



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB**  
**LAMONGAN**  
**DENGAN**  
**KOMANDO DISTRIK MILITER 0812 LAMONGAN**

**KERJASAMA PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN**  
**KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS**  
**IIB LAMONGAN SERTA KERJASAMA DALAM**  
**PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**PEMASYARAKATAN**



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KLAS IIB LAMONGAN  
DENGAN  
KOMANDO DISTRIK MILITER 0812 LAMONGAN**



**NOMOR : W15.PAS.PAS.19-HH.04.01-1718  
NOMOR : B/2089/XI/2023**

**TENTANG**

**KERJASAMA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMASYARAKATAN**

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan November tahun dua ribu dua tiga (13-11-2023) di Lamongan, Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MAHRUS, A Md. S.Sos, M.Si.** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II b Lamongan Berkedudukan di Jalan Sumargo No. 19 Lamongan, dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Klas II b Lamongan, selanjutnya di Sebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **LETKOL KETUT WIRA PUBAWAN, S.I.P., M.Han.** : Komandan Kodim 0812 Lamongan, dalam kedudukan dan jabatan tersebut untuk bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0812 Lamongan, berkedudukan di jalan Panglima Sudirman No. 113 Lamongan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB sebagai pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan di bidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Pembinaan Narapidana / Anak didik.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** perlu bersinergi melalui nota Kesepahaman sebagai panduan dalam mengimplementasikan kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik, khususnya dalam kerja sama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan.

Dengan memperhatikan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang kerja sama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2857);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;

Sehubungan dengan hal – hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan, melalui Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat – syarat yang diatur dala pasal – pasal berikut :

### **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengatur rencana kerja sama tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan dalam pengamanan, pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan peningkatan kapasitas petugas Pemasyarakatan dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mengimplementasikan rencana kerja sama tersebut.

## Pasal 2

### Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Bantuan pengamanan untuk Lembaga Pemasyarakatan Klas II b Lamongan yang sangat potensial atau rawan gangguan kamtib.
- b. Latihan Kesamaptaan bagi Petugas Pemasyarakatan
- c. Pembinaan disiplin dan Wawasan kebangsaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

## Pasal 3

### Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 4

### Masa Berlaku

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangi dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya Nota Kesepahaman.

## Pasal 5

### Tindak Lanjut

- (1) **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian antara **PARA PIHAK** dan jajaran dibawahnya yang mengatur secara rinci hal – hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Waktu penyelesaian pembuatan perjanjian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Lamongan dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing – masing untuk **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA

LETKOL KETUT WIRA PUBAWAN, S.I.P.,M.Han  
NRP. 11040035280583

